

ABSTRAK

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting, dengan adanya benda jaminan, debitur dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dengan memberikan kepastian hukum untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga yang ditentukan sebagai contoh Jaminan Hak Tanggungan. Misalnya kasus CV. Timbul Jaya Perkasa dengan para kreditornya. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah ketentuan hukum jaminan pembebanan hak tanggungan yang nilainya tidak sebanding dengan nilai utang, dan kemungkinan timbulnya sengketa utang dalam proses kepailitan? 2) Bagaimanakah perlakuan terhadap sisa nilai pembebanan hak tanggungan setelah dikurangi jumlah utang pada proses kepailitan dalam Putusan Nomor 1274 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, Tanggal 27 November 2017? Penelitian ini menggunakan metodeologi penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis, menggunakan alat pengumpul data studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer UU. No. 37 Tahun 2004, KUHPPerdata, UU. No. 4 Tahun 1996, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/03/PBI/2017, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016. Hasil penelitian dianalisa secara kualitatif. Putusan pailit adalah putusan yang mengandung besarnya nilai hak tanggungan dalam menjamin utang kreditur. Kesimpulan: 1) Prinsipnya hukum jaminan tidak mengatur ketentuan besarnya nilai hak tanggungan. Sehingga dimungkinkan pembebanan Hak Tanggungan yang nilainya lebih kecil dari nilai hutang debitur. Namun dengan merujuk pada ketentuan pasal 6 UU Hak Tanggungan bahwa kreditor berhak memperoleh sepenuhnya pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek hak tanggungan, maka nilai hak tanggungan handaknya harus sebanding dengan nilai hutang yang dijamin dengan hak tanggungannya. Hal ini sejalan dengann ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 J.o Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/03/PBI/2017; 2) selisih nilai hutang dalam kepailitan dapat menimbulkan sengketa utang; 3) Dengan adanya jaminan kebendaan apabila debitur dinyatakan pailit maka kreditur separatis dapat mengeksekusi jaminan utang dengan cara menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan utang tersebut, seolah-olah tidak terjadi kepailitan yang nilainya sebesar nilai hak tanggungannya. Sehingga perlakuan terhadap sisa hutang terhadap sisa utang kurator sesuai daftar piutang tetap, akan menempatkan sisa piutang kreditor pemegang hak tanggungan sebagai piutang kreditor konkuren yang akan memperoleh haknya secara *pari pasu prorata parte*. Saran: Guna perlindungan kepada kreditor, kepada pemerintah agar memberikan pengaturan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan mengenai batas nilai hak tanggungan.